



**ANALISA YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : DIMAS ARYA MANDEGANI

NIM : 18.0201.0046

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisa Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” disusun oleh Dimas Arya Mandegani (NPM. 18.0201.0046), telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 07 Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Johny Krisnan, S.H., M.H

NIDN. 0612046301


Suharso, S.H., M.H

NIDN. 0606075901

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 196710031992032001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisa Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” disusun oleh Dimas Arya Mandegani (NPM. 18.0201.0046), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 07 Februari 2022

Penguji Utama



Basri, S.H., M.Hum
NIDN. 0631016901

Pembimbing I



Johnny Krisnan, S.H., M.H
NIDN. 0612046301

Pembimbing II



Suharso, S.H., M.H
NIDN. 0606075901

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 196710031992032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Arya Mandegani

NIM : 18.0201.0046

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisa Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang,

Yang menyatakan,



Dimas Arya Mandegani
NPM. 18.0201.0046

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Arya Mandegani

NIM : 18.0201.0046

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan pada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul

**“Analisa Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Korupsi Di Indonesia”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada Tanggal :

Yang menyatakan,



Dimas Arya Mandegani

NPM. 18.0201.0046

MOTTO

**Selalu Semangat, Jangan Takut Menghadapi Bayangan
yang Belum Tentu itu Benar**

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung saya:

1. Untuk Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan menjadi semangat utama penulis
2. Diri sendiri yang selalu kerja keras, semangat dalam penulisa skripsi ini
3. Keluarga Besar saya yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa kepada saya
4. Teman teman terbaik yang selalu memberikan dukungan
5. Untuk dosen pembimbing Bapak Johny Krisnan S.H., M.H., dan Bapak Suharso, S.H., M.H., saya ucapkan banyak terima kasih atas segala nasehat, ilmu, waktu, dan bantuannya dalam membimbing saya
6. Seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan selama masa pendidikan berlangsung
7. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Magelang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim,

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, rabb semesta alam yang telah memberikan berjuta nikmat serta senantiasa memberikan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi berjudul "Kajian Putusan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mgg)"

Sholawat serta salam juga penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan atas dasar bantuan berbagai pihak, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus serta rasa hormat kepada:

1. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Johny Krisnan, S.H., M.H selaku pembimbing pertama Skripsi yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan serta masukan demi terselesaikannya Skripsi ini.
4. Suharso, S.H., M.H selaku pembimbing kedua Skripsi yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan serta masukan demi terselesaikannya Skripsi ini.
5. Basri, SH, MHum. selaku dosen penguji dalam sidang Skripsi ini.

6. Seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan selama masa pendidikan berlangsung.
7. Kedua Orang tua tercinta, yang selalu memberi dukungan serta doa dan dukungan saya
8. Teman-teman angkatan 2018 yang telah setia menemani penulis selama masa perkuliahan, dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi, kasih sayang dan terutama doa yang tiada henti selama ini.

Magelang, 22 Februari 2022

Dimas Arya Mandegani
NPM. 18.0201.0046

ABSTRAK

Penjatuhan Pidana Mati bagi pelaku tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) Pada saat ini permasalahan yang timbul ketika hakim akan menerapkan Pidana Mati terhadap suatu kasus yaitu ada yang berpendapat bahwa Pidana Mati bertentangan dengan HAM dan rumusan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hak untuk hidup dan hak untuk tidak di siksa. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa perlu untuk melakukan penulisan penelitian skripsi yang berjudul “Analisa Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Mengapa hakim tidak menjatuhkan hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi?, dan Apakah hambatan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data diambil secara primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alasan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu: faktor internal hakim yang meliputi Integritas Hukum, Kepercayaan, Rasa Kemanusiaan. Sedangkan berdasarkan faktor eksternal hakim meliputi: intervensi atasan, Tekanan Massa, Tekanan Politik.

Hakim harus menyadari bahwa kerugian akibat korupsi bukan semata-mata kerugian pada uang Negara, tapi juga ada kerugian di masyarakat. Hakim harus memahami bahwa Masyarakat sekalipun tidak pernah membayar pajak, dia tetap warga Negara yang harus dilindungi dan dilayani hak-hak dasarnya, sebab konstitusi Indonesia pun menjamin bahwa fakir miskin diurus oleh Negara. Berkaitan dengan itu, Hakim saat menjatuhkan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi, harus meyakini bahwa Hukum itu berpihak kepada masyarakat.

Kata Kunci: Analisa Yuridis, Sanksi Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The imposition of death penalty for perpetrators of criminal acts of corruption as regulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes (UU PTPK) At this time the problems that arise when judges will apply the death penalty to a case are: there are those who argue that the death penalty is contrary to human rights and the formulation of Article 28I of the 1945 Constitution which states the right to life and the right not to be tortured. Based on this, the authors feel the need to write a thesis research entitled "Juridical Analysis of the Imposition of Death Penalty Sanctions Against Criminal Acts of Corruption in Indonesia".

The formulation of the problem in this study are: Why did the judge not impose the death penalty for corruption perpetrators?

The approach used in this research is the statute approach. The type of research used in this research is normative juridical research. The data sources are taken primarily, namely the Criminal Code, the Criminal Procedure Code), Special Criminal Laws such as Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Crime Corruption.

The reason the judge did not impose the death penalty for the perpetrators of criminal acts of corruption was due to several factors including: internal judge factors which include Legal Integrity, Trust, Sense of Humanity. Meanwhile, based on external factors, judges include: superior intervention, mass pressure, political pressure.

Judges must realize that losses due to corruption are not only losses to state money, but also losses to society. The judge must understand that even if the public never pays taxes, they are still citizens whose basic rights must be protected and served, because the Indonesian constitution also guarantees that the poor are taken care of by the state. In this regard, the Judge when imposing the maximum sentence for the perpetrators of corruption, must believe that the law is in favor of the community.

Keywords: Juridical Analysis, Death Penalty for Corruption Crimes, Corruption Crimes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRAC.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori.....	16
2.3 Landasan Konseptual	17
2.3.1 Hukum Pidana.....	17
2.3.2 Tindak Pidana Korupsi.....	22
2.3.3 Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	22
2.3.4 Pengertian Keadaan Tertentu Pada Pidana Mati Korupsi	27
2.4 Kerangka Berpikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Pendekatan Penelitian	32
3.2 Jenis Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian.....	32

3.4	Lokasi Penelitian.....	33
3.5	Sumber Data.....	33
3.6	Teknik Pengambilan Data.....	35
3.7	Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1	Deskripsi Fokus Penelitian	36
4.2	Alasan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	37
4.3	Hambatan Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	45
BAB V PENUTUP.....		57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai korupsi akan membuat kita tertegun mengingat masalah yang satu ini menjadi semacam kultur akut yang menyerang hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana tidak, para penyelenggara negara, mulai dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, hingga lembaga yudisial, tak sedikit yang terjerat kasus korupsi. Banyak dari mereka yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri hingga negara mengalami kerugian yang besar jumlahnya. Tidak hanya itu, anggota masyarakat, kalangan akademisi, organisasi olahraga, hingga pemuka agama, juga tidak sedikit dari mereka yang akhirnya juga tersandung masalah korupsi (Aswari, 2011).

Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Penjatuhan Pidana Mati bagi pelaku tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tentunya merupakan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum

khususnya hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi para Tindak Pidana Korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Pada saat ini permasalahan yang timbul ketika hakim akan menerapkan Pidana Mati terhadap suatu kasus yaitu ada yang berpendapat bahwa Pidana Mati bertentangan dengan HAM dan rumusan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hak untuk hidup dan hak untuk tidak di siksa. Adapun beberapa jenis-jenis pidana korupsi diantaranya Suap menyuap, Penyalahgunaan jabatan, Kecurangan, Pengadaan, Gratifikasi.

Pemberian pidana mati terhadap para koruptor di Indonesia belum pernah dilakukan di Indonesia selama berlakunya Undang-undang Korupsi ini, bahkan terhadap sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata, hakim tidak mengabulkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Kasus yang dilakukan Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata tersebut, Jaksa/Penuntut Umum meminta Hakim untuk memberikan hukuman mati terhadap terdakwa pasalnya terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 114/Pid. B/2006/PN. Jak. Sel. Tanggal 20 Juni 2006 tidak mengabulkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, tetapi hanya menghukum terdakwa seumur hidup.

Putusan tersebut memberikan preseden yang kurang baik dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi belum terlihat benar-benar dilakukan, karena untuk mengurangi terjadinya korupsi atau menghentikan terjadinya tindak pidana korupsi ini diperlukan keseriusan dari pemerintah dalam hal ini adalah aparat penegak hukum.

Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan yang terpenting telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila terdapat putusan hakim yang kontroversial atau tidak konsisten, maka dapat dikatakan putusan itu sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memerangi korupsi. Korupsi di Indonesia telah sedemikian akut, mewabah, dan sistemik (Pribadi et al., 2018).

Keberadaan sanksi pidana yang tegas memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi, diantaranya sebagai alat untuk memberikan efek jera, memutus jalur-jalur korupsi yang terbangun bersama pelaku yang dikenai sanksi pidana itu, dan sekaligus pendidikan agar kejahatan itu tidak diulangi atau ditiru oleh orang lain. Pengaruh sanksi pidana bukan semata-mata ditunjukkan pada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk mempengaruhi norma- norma masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan (Sudjana, 2016).

Sejak diundangkannya UU PTPK hanya ada satu koruptor yang dikenai sanksi pidana maksimal yaitu jaksa Urip Tri Gunawan yang divonis

20 tahun penjara, sedangkan koruptor lainnya hanya divonis sekitar 3-5 tahun penjara saja bahkan banyak yang kurang dari itu. Apalagi untuk penjatuhan vonis sanksi pidana mati untuk koruptor, belum pernah ada ceritanya di negeri ini (Aswari, 2011)

Di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK telah dirumuskan bahwa: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Pasal tersebut telah memberikan suatu aturan yang tegas bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi hukuman mati.

Frasa “dalam keadaan tertentu” dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggung jawab keadaan bahaya telah dibedakan menurut kategori tingkatan bahayanya yaitu antara lain keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer; dan keadaan darurat perang. Kemudian dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi bencana alam nasional sangatlah rawan terjadi. Bantuan untuk para korban bencana alam nasional yang tersalurkan berjumlah miliaran, bahkan triliunan rupiah. Hal ini memacu pemerintah pusat maupun daerah setempat daerah terjadinya bencana untuk mengkoordinir penggalangan dana tersebut. Dalam pengelolaan dana tersebut tidak dapat dipungkiri terjadinya penyimpangan. Ambil contoh misalnya yang terjadi di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. “Bupati Kepulauan Nias, B. Baeha ditetapkan KPK sebagai tersangka menggelapkan dana bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2006 lalu dengan modus menggelembungkan harga pengadaan barang dan jasa untuk

berbagai kegiatan penanggulangan pasca-bencana. Kerugian negara diperkirakan paling tidak Rp 3.8 miliar” (Hutapea, 2017).

Namun demikian, tidaklah mudah untuk menerapkan sanksi pidana terberat ini. Selain dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, juga perlu dukungan dari masyarakat. Namun sayangnya tidak semua masyarakat sepakat dengan sanksi ini, mereka berdalih bahwa penjatuhan sanksi pidana mati dianggap melanggar hak-hak kemanusiaan. Persoalan akan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya perlindungan hak untuk hidup, selama ini menjadi batu sandungan yang besar bagi penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor, meskipun secara nyata koruptor dianggap sebagai sampah masyarakat dan korupsi telah menyebabkan berbagai macam persoalan di negeri ini (Pribadi et al., 2018).

Keberadaan HAM sekarang ini haruslah dipandang sebagai hak asasi yang bergandengan tangan dengan kewajiban asasi. Disamping setiap orang dilindungi haknya oleh negara, mereka juga diwajibkan untuk menghormati hak orang lain. “Setiap langkah yang menyangkut hak-hak asasi manusia di Indonesia hendaklah dengan selalu berpaling kepada Pancasila sebagai sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia”. (Hadjon, 2015).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa perlu untuk melakukan penulisan penelitian skripsi yang berjudul “Analisa Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alasan hakim tidak menjatuhkan hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi?
2. Apakah hambatan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk mengetahui tentang alasan hakim tidak menjatuhkan hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi
 - b. Untuk mengetahui hambatan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi
2. Tujuan Subjektif :

Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang “Analisa Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”
 - c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, dan
 - b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri atas penelitian terdahulu, landasan teori dan landasan konseptual. Dalam penelitian terdahulu akan dipaparkan penelitian baik dari skripsi maupun jurnal yang pernah diteliti yang kemudian akan dianalisa untuk dicari perbedaannya dengan yang akan diteliti. Pada bagian landasan teori akan dipaparkan teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi yang terdiri atas Teori Hukum Komparatif. Pada Bab ini juga meliputi landasan konseptual guna mendukung penulisan skripsi ini

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisa data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan terkait hasil penelitian yang diperoleh dan telah dianalisa oleh peneliti yang akan menjawab pertanyaan dari permasalahan yang sudah dipaparkan dalam bab 1. Dalam hal ini hasil penelitian dan pembahasan akan

memaparkan yaitu analisa yuridis penjatuhan sanksi pidana
mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang mengenai kesimpulan
dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.

Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil/Kesimpulan
Nugroho, (2014)	PELAKSANAAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	1. Mengapa jenis sanksi pidana mati belum/tidak pernah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi? 2. Apakah hambatan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi?	Metode yang digunakan adalah Yuridis Empiris Sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi belum/tidak pernah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena belum/tidak pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, Hambatan yang dialami oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah dalam penjatuhan putusan hakim itu apakah harus dijatuhkan pidana

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil/Kesimpulan
			mati atau dijatuhkan sanksi pidana lain
(Aswari, 2011)	Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia	<p>1. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?</p> <p>2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?</p>	<p>Metode yang digunakan adalah Normatif</p> <p>Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan konsep perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>)</p> <p>Keberadaan sanksi pidana yang tegas dan keras memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut UU PTPK sebenarnya sudah ada ruang yuridis yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana mati terhadap</p>

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil/Kesimpulan
			<p>pelaku tindak pidana korupsi yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Namun hingga detik ini dalam pelaksanaannya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang berani menggunakan pasal ini.</p>
(Daipon, 2021)	Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengaturan Hukuman Mati bagi Koruptor di Masa Bencana Pandemi di Indonesia? 2. Bagaimana Pengaturan Hukuman Mati bagi koruptor berdasarkan perspektif 	<p>Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan komparatif Hukum Nasional dengan Hukum Islam</p> <p>Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa saat terjadi pandemi, pidana mati dapat diterapkan kepada koruptor sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Tipikor maupun ketentuan hukum pidana</p>

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil/Kesimpulan
		<p>hukum nasional dan hukum islam?</p>	<p>Islam sebagai jarimah ta'zir. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam hal penerapan hukuman mati bagi koruptor menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, terutama berkaitan dengan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam penjatuhan hukuman mati tersebut. Walaupun hal itu terlihat kejam menurut pendukung HAM, namun hal ini perlu menjadi perhatian bagi semua penegak hukum agar dapat menjalankan penerapan hukum secara tegas terhadap pelaku kejahatan korupsi di masa pandemi.</p>

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil/Kesimpulan
(Pratiwi & Heniarti, 2018)	Tinjauan Yuridis Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1. Bagaimana Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?	Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. kesimpulan dalam penelitian ini adalah tentang keadaan tertentu dan masih terdapat banyak faktor yang membuat sulitnya diberlakukan sanksi pidana mati seperti: Belum adanya standar berapa besar kerugian Negara yang bisa dikenakan sanksi pidana mati, banyaknya hal-hal yang meringankan tersangka korupsi, dan pengulangan tindak pidana yang belum jelas kriterianya seperti apa untuk bisa dikenakan sanksi pidana mati. Saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini disarankan untuk memperbaiki struktur formulasi isi dalam Pasal

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil/Kesimpulan
			2 Ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001, mulai dari menambahkan standar dana kerugian Negara dan kualifikasi tentang pengulangan Tindak Pidana (recidive) harus lebih jelas, agar pemberlakuan sanksi pidana mati dapat diberlakukan secara maksimal.
(Putri, 2021)	Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	1. apakah pidana mati yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana	Jenis Penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif. Pidana mati belum dilaksanakan karena masih banyak pandangan bahwa penerapan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia yang tujuannya adalah untuk melindungi hak hidup seseorang untuk secara bebas mempertahankan hidupnya dan itu melekat pada setiap manusia yang

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil/Kesimpulan
		Korupsi dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?	diberikan oleh Tuhan dan tidak bisa. diganggu oleh siapapun. Namun jika hukuman mati tidak diterapkan juga akan meningkatkan jumlah kasus pidana khususnya kasus korupsi, karena selama ini belum ada efek jera kecuali hukuman mati, itupun belum dilaksanakan. kembali lagi ke pandangan hukum lain bahwa hukuman mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. Dalam penelitian ini dianalisa hukuman hukuman yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ilmu-ilmu lain seperti

ilmu interdisipliner diperlukan, hal ini bertujuan untuk memperluas pandangan terhadap suatu masalah.

Teori yang digunakan sebagai landasan adalah *comparative law* dan teori penegakan hukum. *Comparative law* yakni teori perbandingan hukum. Dalam bukunya Penelitian Hukum, Peter Mahmud menjelaskan bahwa studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Cara demikian bermanfaat untuk penyingkapan perbedaan pandangan untuk dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2015).

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa

dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Husen, 2015)..

Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Pipin Syarifin, 2019, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Syarifin, 2000)

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai. Unsur-unsur dalam pidana yaitu pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) serta pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana atau perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh undang-undang.

Menurut KUHP, jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10, di bagi dalam dua jenis:

1. Pidana pokok,
 - a. Pindana mati

Pidana mati merupakan pidana pokok yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati sudah tidak sesuai lagi dengan perikemanusiaan, namun di Indonesia sampai saat ini masih di pertahankan eksistensinya walaupun di Negeri

Belanda yang KUHPnya diadopsi di Indonesia telah menghapus hukuman mati. Pidana mati tercantum dalam Pasal 10 KUHP, diharapkan penerapannya lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan terkendali. Jadi dimasukkan juga untuk melindungi individu atau warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari keluarga korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak diatur di dalam undang-undang(Arief, 2019)

Pidana mati di jatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, yang dilaksanakan setelah grasi di tolak oleh presiden dengan cara para terpidana ditembak sampai mati oleh regu tembak yang dilaksanakan bukan di muka umum. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang gila itu ditunda sampai wanita itu melahirkan atau orang gila tersebut sembuh. Pidana mati dilaksanakan

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. P.A.F Lamintang menyatakan bahwa pidana penjara merupakan bentuk dari pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup siterpidana didalam sebuah lembaga perasyarakatan , dan diwajibkan kepada terpidana untuk menaati seluruh tata tertib dalam lembaga tersebut (Lamintang, 2013).

c. Pidana kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, P.A.F Lamintang berpendapat pidana kurungan khusus untuk orang-orang dewasa dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana di atur dalam Buku-keIII KUHP (Lamintang, 2013)

d. Pidana denda

Sanksi pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta, dengan cara wajib membayar sejumlah uang tertentu. Dalam KUHP tidak ada ketentuan maksimum pidana denda, sehingga besarnya jumlah denda bisa tanpa batas. Di dalam KUHP Pasal 30 ayat (1) hanya diatur tentang batas minimum pidana denda yaitu tiga rupiah tujuh puluh lima sen (Soesilo, 2016)

e. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1946)

2. Pidana Tambahan,

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

2.3.2 Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “*stratbaar feit*” dan dalam istilah kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuatan undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian unsur dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrack dri peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. (Nugroho, 2014).

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum dengan tujuan untuk mempekaya diri sendiri,orang lain ataupun suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian pada perekonomian negara.

2.3.3 Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*punishment*) adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang

lain. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).

Penjatuhan pidana sebagai suatu nestapa kepada pelanggar hanya merupakan obat terakhir (*ultimatum remedium*), yang hanya dijalankan jika sarana-sarana yang lain sudah dipandang tidak mampu mengatasinya. Berbicara mengenai pidana mati berarti kita memasuki salah satu bagian dari hukum materiil (*substansial*). Pidana mati sendiri merupakan salah satu jenis sanksi yang diatur dan dianut oleh hukum Indonesia.

- (1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- (2) Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- (3) Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- (4) Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Susunan sanksi pidana di dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana mati menempati urutan paling atas. Hal ini menunjukkan pada masa pembentukan pidana mati merupakan pidana yang terberat di antara pidana-pidana yang lainnya.

Alasan-Alasan adanya ancaman pidana mati adalah: (Sahetapy, 2000).

1. Alasan berdasarkan faktor rasial:

- a. Sikap pada sarjana hukum Belanda dilandasi rasa superior sebagai bangsa penjajah terhadap orang-orang pribumi sebagai bangsa yang dijajah.
- b. Berdasarkan pengalaman di sidang pengadilan-pengadilan, para hakim belanda bahwa para saksi pribumi tidak dapat dipercayai. Kesimpulan para hakim Belanda tersebut jika dikaji dari segi ilmiah tidak dapat dibenarkan.
- c. Para hakim belanda pada umumnya belum menguasai bahasa para saksi pribumi. Dapat ditambahkan pula bahwa mereka belum memahami nilai-nilai dan struktur sosial masyarakat pribumi pada waktu itu. Tidaklah mengherankan apabila mereka membuat kesimpulan yang keliru.
- d. Berpangkal pada premisa yang sama, yaitu bahwa para saksi pribumi tidak dapat dipercayai, kesimpulan akhir mereka tidaklah sama. Ada yang menentang, adapula yang mendukung tetap dipertahankan pidana mati.
- e. Alasan rasial ergo politik ternyata dicampurkan dengan alasan ketertiban umum, hukum dan kriminologi, Dengan demikian suatu kesimpulan yang keliru sulit dihindarkan.

2. Alasan berdasarkan faktor ketertiban umum, yaitu :

- a. Alasan berdasarkan faktor ketertiban umum mencakup beberapa aspek, yaitu menurut sifatnya perkara, aspek susunan pemerintah sarana-sarana kekuasaan, aspek penghapusan pidana mati.
- b. Berlatar belakang aspek- aspek tersebut diatas, pemerintah kolonial belanda dan para sarjana hukum belanda yang setuju dipertahankannya pidana mati mencari berbagai argumentasi dan motivasi untuk membenarkan dan mempertahankan pendapat mereka bertalian dengan pidana mati.
- c. Asas konkordansi tidak pernah dijalankan secara konsekuen. Karena itu bukan saja tampak adanya kepincangan dalam peraturan hukum, juga pelaksanaannya menimbulkan berbagai implikasi dan ketidakadilan, itu berarti bahwa untuk satu perbuatan pidana yang sama (sejenis), dalam hal ini pembunuhan berencana, dipakai dua ukuran ancaman pidana.
- d. Belanda sebagai sebuah negara kecil tentu tidak mampu mengarahkan warganya dalam jumlah yang cukup besar untuk mengawasi dan mempertahankan daerah jajahannya. Hal ini berarti bahwa dengan sendirinya terpaksa harus dipergunakan tenaga-tenaga pribumi. Tidaklah mengherankan bahwa pidana mati dicoba dipertautkan dengan susunan pemerintahan dan sarana-sarana kekuasaan.
- e. Konsepsi pemikiran wewenang darurat untuk membenarkan dipertahankan pidana mati mempunyai dasar yang tidak

berprinsip dan lemah konsekuensi logis adalah dihubungkannya dengan wewenang darurat ialah dengan dihapuskannya wewenang darurat ditiadakan pula pidana mati.

f. Pada waktu dulu Indonesia tidak sama dengan pemerintah belanda dari struktur pemerintahan, sifat dan budaya bangsanya, iklim dan sebagainya. Oleh karena itu, pertimbangan kapan akan tiba waktunya untuk menghapus pidana mati seperti yang terjadi di belanda pada tahun 1870 merupakan suatu khayalan belaka, suatu fatamorgana.

3. Alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi, yaitu :

a. 1) Kadang-kadang sulit untuk membedakan mana pembahasan secara kriminologi dan mana yang teoritis berdasarkan hukum pidana. Bahkan pembahasan secara hukum pidana dibaurkan pembahasan secara rasial.

b. Setiap pembahasan secara tidak langsung selalu dipermasalahkan dalam konteks dengan belanda. Hal ini dapat dipahami mengingat Hindia Belanda (Indonesia) merupakan jajahan belanda.

c. Sekalipun para penulis Belanda saling berbeda pendapat, namun ada suatu persamaan yang harus diuji, yaitu sikap yang berani, terbuka, dan bila perlu sangat kritis terhadap pemerintah belanda atau hindia belanda.

Sanksi pidana mati, ini sifatnya khusus karena dapat menimbulkan penderitaan bagi yang dikenainya. Karena sifatnya yang

husus ini maka sanksi hukum pidana harus ditempatkan pada urutan yang terakhir yaitu apabila usahausaha seperti pencegahan sudah tidak berjalan. Tetapi di dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki dikedepankannya sanksi hukum pidana disamping hukum yang lain, yang lebih diutamakan sebagai obat yang mujarab. Pandangan yang demikian ini dikenal dengan sanksi pidana sebagai “*preimum remedium*”.

Terkait penjatuhan sanksi pidana mati, aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, haruslah cermat dalam melihat apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu atau tidak sesuai dengan ketentuan UU PTPK. Di dalam UU PTPK memang telah terdapat instrumen hukum yang mengatur bagaimana koruptor dapat dijatuhi sanksi pidana mati yaitu melalui Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, yang dirumuskan sebagai berikut:

2.3.4 Pengertian Keadaan Tertentu Pada Pidana Mati Korupsi

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

a harus mengacu atau dipenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan ”... sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan ...”. Ketentuan yang ada di Pasal (2) ayat (2) UU PTPK ini dipergunakan sebagai alasan pemberatan ancaman sanksi pidana mati dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang ancaman sanksi pidananya berupa penjara

dan denda yang bersifat kumulatif. Meskipun acap kali hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap koruptor dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, namun faktanya di dalam sejarah peradilan Indonesia belum pernah ada putusan yang menjatuhkan pasal tersebut dengan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Pemberatan pidana berupa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu dikorupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”

Keadaan tertentu sebagai pemberatan pidana tersebut hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Di samping itu, di dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK terdapat kata dapat, hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi bersifat fakultatif atau tidak diwajibkan bagi aparat penegak hukum. Sehingga meskipun tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku dalam keadaan tertentu, belum tentu pelaku tersebut akan dijatuhi pidana mati.

Penjelasan keadaan tertentu untuk dapat dijatuhinya pidana mati dari pasal ini telah mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Keadaan

tertentu di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”

Kemudian penjelasan dari keadaan tertentu di atas dirubah penjelasannya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.”

Perubahan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan keadaan tertentu di atas, membawa konsekuensi bahwa: “bukan lagi waktu yang menentukan, tetapi peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu yang dikorupsi”³² yang menentukan untuk dapat dijatuhinya pidana mati. Penjelasan tersebut merupakan pemberatan


pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.

Perincian yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila:

1. Tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi:
 - a. Penanggulangan keadaan bahaya;
 - b. Bencana alam nasional;
 - c. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
 - d. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.
2. Pengulangan tindak pidana korupsi

2.4 Kerangka Berpikir

Tabel 2. 2 Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soekanto, 1981)

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Marzuki, 2008)

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, yuridis normatif artinya penelitian yang didasarkan pengkajian terhadap PERPU, KUHP, peraturan perundang-undangan, literatur buku-buku, jurnal, artikel dan kepustakaan lain.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Analisa Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Data yang diperoleh dari studi literatur secara tertulis dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dari hasil analisis ini, penulis melaporkan dalam bentuk skripsi. Analisis kualitatif yaitu metode penalaran yang digunakan berpangkal dari prinsip-prinsip dasar aturan hukum dan fakta hukum yang akan digunakan. Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisis dan hasil analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian penulis hanya menghimpun data dan informasi dari website Komisi Pemberantasan Korupsi

3.5 Sumber Data

Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi-studi kepustakaan seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder juga berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data itu sendiri adalah tempat diketemukannya data. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk

dalam sumber data primer adalah undang-undang yang terkait dalam penelitian ini Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Dalam penelitian ini yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data tersebut merupakan hasil wawancara maupun penelusuran pustaka bahan-bahan ilmiah berkaitan tentang tindak pidana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan Analisa Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Di sini peneliti menggunakan beberapa bahanbahan atau data yang relevan dan buku penunjang.

c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kepustakaan, yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

3.7 Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode deduktif. Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu metode penalaran yang digunakan berpangkal dari prinsip-prinsip dasar aturan hukum dan fakta hukum yang akan digunakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Alasan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu di sini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya.

Hanya saja dalam pelaksanaannya, pada umumnya hampir tidak ada Hakim yang menjatuhkan pidana mati karena dikaitkan dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan dan faktor meringankannya jauh lebih dominan dilihat dari batas hukuman tertinggi, pendidikan, dan lain-lain.

2. Hambatan Penjatuhan Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi

a. Faktor Internal Hakim

Penerapan ilmu hukum diantara penegak hukum itu berbeda – beda dalam sebuah penanganan sebuah kasus juga menjadi hambatan,

1) Integritas Hukum

Memutuskan sebuah pidana mati tidaklah mudah, karena saat palu diketok taruhannya adalah nyawa apalagi jika saat adanya tekanan dari luar yang membuat keyakinan hakim goyah maka akan berdampak merugikan bagi pengadilan, mungkin juga berpengaruh untuk terdakwa dan para korban akibat putusan yang dijatuhkan oleh hakim

2) Kepercayaan

Salah satu hambatan untuk menjatuhkan pidana mati adalah kepercayaan atau agama yang di anut oleh hakim, apabila hakim adalah seorang yang memeluk kepercayaan agama Islam maka akan sulit menjatuhkan pidana mati, karena dalam ajaran agama islam itu tidak boleh membunuh karena hidup dan mati seseorang ada di tangan Allah SWT

3) Rasa Kemanusiaan

Yang bisa menghambat untuk menjatuhkan pidana mati adalah rasa kasihan terhadap orang terpidana.

b. Faktor Eksternal Hakim

1) Intervensi Atasan

Intervensi dari atasan kadang ada untuk ikut campur dalam proses persidangan untuk mempengaruhi suatu putusan.

2) Tekanan Masa

Tekanan Masa yang dimaksud adalah kelompok yang kontra hukuman mati. Memang benar bahwa kita harus mempertimbangkan semua hal dalam memutus pidana, apalagi tentang putusan pidana mati kita harus melihat apakah yang akan menjadi dampak dari putusan pidana mati di masyarakat jika itu dijatuhkan.

3) Tekanan Politik

Tekanan politik adalah hal yang wajar terjadi apabila terdakwa yang divonis hukuman mati berasal dari negara yang menghapus hukuman mati, negara yang bersangkutan berusaha untuk mempengaruhi pimpinan negara untuk mempengaruhi putusan hakim.

5.2 Saran

Dalam konteks pelaksanaan Hak Asasi Manusia, sebenarnya penulis kurang setuju dilaksanakan eksekusi mati, namun jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, narkoba, dan pembunuhan berencana, eksekusi mati harus dilaksanakan, tentunya dengan menyatakan bahwa pelakunya harus benar-benar terbukti bersalah dengan segala saksi dan barang bukti yang sudah diperiksa dan diajukan ke sidang pengadilan,

Tidak ada yang lebih bertanggungjawab selain pemerintah yang berkuasa untuk menghilangkan budaya korupsi di negara Indonesia. Apalagi Indonesia punya aparat penegak hukum dan punya undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi ini. Kini tinggal bagaimana aparat hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Komisi Pemberantasan

Korupsi dengan aturan yang telah ada melaksanakan tugas untuk menghantarkan Indonesia menjadi negara yang bebas korupsi dengan menjatuhkan hukuman yang amat berat, tegas, dan tanpa pandang bulu bagi para koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-Undang Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

B. Jurnal

Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1).
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>

Aswari, Y. (2011). Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia. UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Daipon, D. (2021). Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 137–150.

Hutapea, J. A. (2017). Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU.RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi J.o UU RI Nomor 20 Tahun 2001).

Nugroho, A. T. S. (2014). PELAKSANAAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA

KORUPSI. Jurnal Hukum ATMA JAYA Yogyakarta, 1(1), 3–12.

Pratiwi, G. A., & Heniarti, D. D. (2018). Tinjauan Yuridis Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Prosiding Ilmu Hukum Unisba*, 4(1), 41–47.

Pribadi, M. A., Endrawati, L., & Zakaria, A. (2018). EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Muhammad. *Brawijaya Law Journal*, 2(1).

Putri, Y. D. I. (2021). Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Universitas ATMA JAYA Yogyakarta.

Soekanto, S. (2015). *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi* (20th ed.). Remaja Karya.

Soesilo. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea Bogor.

C. Buku

Hadjon, P. M. (2015). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina ilmu,.

Husen, H. M. (2015). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta Jaya.

Lamintang. (2013). *Hukum Penintesiaer Indonesia*. Sinar Grafika.

Sudjana, E. (2016). *Republik tanpa KPK, Koruptor Harus Mati*. JP Books.

Syarifin, P. (2000). Hukum Pidana di Indonesia. Pustaka Setia.